

**KEBIJAKAN PENAL (*PENAL POLICY*)  
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI  
DALAM PENDANAAN BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY***

**RIZAL AGUSTIAN**

**223300436171**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
SarjanaHukum



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NASIONAL**

**2024**

**PENAL POLICY  
AS A LEGAL PROTECTION EFFORT  
AGAINST MISUSE OF PERSONAL DATA  
IN FINANCIAL TECHNOLOGY-BASED FUNDING**

**RIZAL AGUSTIAN**

**223300436171**

This thesis is submitted as one of the requirements for obtaining a  
Bachelor of Laws degree



**LEGAL STUDY  
PROGRAM FACULTY  
OF LAW NATIONAL  
UNIVERSITY**

**2024**

## TANDA PERSEUJUAN SKRIPSI

**KEBIJAKAN PENAL (PENAL POLICY) SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA  
PRIBADI DALAM PENDANAAN BERBASIS FINANCIAL  
TECHNOLOGY**

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo,S.H.,M.H.,

Sugiyono,S.H.,M.H.,

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizal Agustian

Tempat, Tanggal, Lahir : Purwakarta, 20 Agustus 1995

Nomor Pokok Mahasiswa 223300436171

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Nasional

Alamat : Jl.Radar Auri, RT 07 RW 14, Kecamatan Ciracas,

Kota Depok

Telepon 081294268839

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan

Judul **KEBIJAKAN PENAL (PENAL POLICY) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PENDANAAN BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY** Adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasi, semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan orisinal. Bila kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan siapapun.

Jakarta, 23 Agustus 2024



## TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rizal Agustian

Nomor Pokok Mahasiswa 223300436171

Jurusan Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PENAL (PENAL POLICY)  
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PENDANAAN BERBASIS  
FINANCIAL TECHNOLOGY.**

Benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi pada tanggal : 6 September 2024, Sebagaimana tertulis dalam Berita Acara

Ujian Skripsi.

Jakarta,

Pembimbing

Sugiyono,S.H.,M.H.,

Tim Penguji

Ketua

Anggota

Anggota

Dr.Diah Ratu Sari,S.H.,M.H..

Dayanto,S.H.,M.H.,

Sugiyono,S.H.,M.H.,


## TANDA PENGESAHAN DAN PENELITIAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI: KEBIJAKAN PENAL (*PENAL POLICY*) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PENDANAAN BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY*.

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim Penguji pada tanggal 29 Agustus 2024 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Jakarta, 29 Agustus 2024

Mengetahui,



## **ABSTRAK**

### **PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NASIONAL**

### **PROGRAM STUDI ILMU HUKUM SKRIPSI**

- A. Nama Penulis** : Rizal Agustian  
**B. Nomor Pokok Penulis** : 223300436171  
**C. Judul Skripsi** : **KEBIJAKAN PENAL (*PENAL POLICY*)  
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA  
PRIBADI DALAM PENDANAAN BERBASIS  
*FINANCIAL TECHNOLOGY***  
**D. Jumlah halaman** : Halaman Pengantar Xii, Halaman isi 108  
**E. Isi Abstrak** :  

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, Hak konstitusional yang diatur dalam UUDRI 1945 mencakup 40 ( empat puluh) hak warga negara. Salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi, guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. *financial technologi (fintech)* merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Dan pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri *fintech* yang paling berkembang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Pengendalian Data Pribadi ialah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak, sendiri- sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. Pemidanaan adalah suatu hal yang tak terlepas dari suatu perbuatan akibat terjadinya pelanggaran terhadap norma aturan yang berkenaan dengan perlindungan data pribadi. Dengan adanya Undang- Undang tentang Pelindungan Data Pribadi yang di sertai dengan kebijakan penal berupa kriminalisasi terhadap perbuatan pelanggaran perlindungan data pribadi, diharapkan data pribadi masyarakat akan dilindungi. Orang-orang yang sering menggunakan data pribadi untuk keuntungan pribadi dapat dihukum dengan sanksi administratif dan pidana.

**Kata Kunci :** Perlindungan Data Pribadi, *financial technologi*, Pengendalian Data Pribadi.

**F. Daftar Pustaka** : 28 Buku, 3 Undang-undang, 6 Jurnal, 9 Website  
**G. Nama Dosen Pembimbing** : Sugiyono,S.H.,M.H.

## ***ABSTRACT***

***NATIONAL UNIVERSITY BACHELOR PROGRAM***

***LEGAL SCIENCE STUDY PROGRAM THESIS***

**A. Author's Name : Rizal Agustian**

**B. Author's Main Number: 223300436171**

**C. Thesis Title :PENAL POLICY AS A LEGAL**

**PROTECTION EFFORT AGAINST MISUSE OF  
PERSONAL DATA IN FINANCIAL  
TECHNOLOGY-BASED FUNDING**

**D. Number of pages : Introduction Page Xii, Contents Page 108**

**E. Abstract Contents :**

Every citizen has constitutional rights, Constitutional rights regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia include 40 (forty) citizen rights. One of them is the right to personal protection. Providing protection for the right to privacy means also providing protection for the right to freedom of speech. Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection is an effort to protect personal data in the series of personal data processing, in order to guarantee the constitutional rights of personal data subjects. financial technology (fintech) is one of the financial service methodsthat is starting to become popular in today's digital era. And digital payments are one of the sectors in the fintech industry that is growing the most in Indonesia. Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Control is every person, public body, and international organization that acts, individually or together in determining the purpose and exercising control over the processing of Personal Data. Criminalization is something that is inseparable from an act resulting from a crime that should greatly influence the existence of a criminal act. With the Law on Personal Data Protection, it is hoped that people's personal data will be protected. People who frequently use personal data for personal gain can be punished with administrative and criminal sanctions.

**Keywords :** *Protection of personal data, financial technologi, Control of personal data*

**F. Bibliography : 28 Books, 3 Laws, 6 Journals, 9 Websites**

**G. Name of supervisor : Sugiono,S.H.,M.H.,**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Nasional. Dalam memenuhi tugas ilmiah penulis Menyusun dan memilih judul : **KEBIJAKAN PENAL (PENAL POLICY) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PENDANAAN BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY.**

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu dengan hati terbuka, penulis menerima saran dan kritik dari semua pihak, agar dapat menjadi pedoman pada masa yang akan dating. Dalam penulis dan penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tidak ternilai harganya secara khusus kepada Pimpinan Universitas Nasional.

Selanjutnya ucapan Terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera,M.A., selaku Rektor Universitas Nasional;
2. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo,S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
3. Bapak Dr. Mustaqim,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;

- 
4. Bapak Masidin,S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional;
  5. Bapak Sugiono,S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang sudah banyak memberi masukan serta Ilmu Hukum, pembimbing yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk meraih gelar pada Pendidikan penulis, semoga bapak senantiasa diberikan Kesehatan,keselamatan dan selalu diberkahi Allah Swt;
  6. Ibu Dr.Diah Ratusari S.H.,M.H., selaku Ketua Pilihan Konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Nasional;
  7. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, yang telah memberikan pengajaran dann membagi ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
  8. Para Pimpinan dan staf segenap civitas akademik Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional, terutama Pak Nana, Pak Asep, Pak Fitri dan Pak Udin yang selama saya menjalankan proses kuliah sudah banyak dibantu dalam menyelesaikan proses akademik di Universitas Nasional;
  9. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional, yang selalu memberikan dukungan moril serta semangat tiada henti serta panjatkan doa untuk penelitian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

10. Bapak H.Mansyur dan Ibu Iis Darisah selaku orang tua penulis yang tiada henti mendoakan dan memberi support kepada penulis hingga sampai pada tahap akhir penulisan skripsi ini;
11. Bapak Aryo sri sadono dan Ibu Fitri Retno selaku mertua penulis yang tiada henti mendoakan dan memberi support kepada penulis hingga sampai pada tahap akhir penulisan skripsi ini;
12. Isteri tercinta Annisa Nur Aatifah Sri Utami terimakasih sudah menjadi motivasi penulis selama ini sebagai penyemangat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini;
13. Keluarga Besar Fakultas Hukum Angkatan 2017 dan Sahabat Penulis, Zidan, Revaldi, Bowo, Michi, Almandha, Salsabillah, Gifa hakim, Versa, Baqi Nasution.



## DAFTAR ISI

<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	i
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	ii
<b>TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI .....</b>	iii
<b>TANDA PENGESAHAN DAN PENELITIAN SKRIPSI .....</b>	iv
<b>ABSTRAK .....</b>	v
<b>ABSTRACT .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	14
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	15
a. Kerangka Teori .....	15
b. Kerangka Konseptual.....	21
E. Metode Penelitian .....	23
a. Jenis Penelitian.....	23
b. Pendekatan Penelitian.....	23
c. Spesifikasi Penelitian.....	24
d. Sumber dan Jenis Data.....	24
e. Teknik Pengumpulan Data.....	24
f. Teknik Analisis Data.....	26
F. Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DATA PRIBADI, PERLINDUNGAN HUKUM, PENDANAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENYELENGGARANYA SERTA KEBIJAKAN HUKUM PIDANA ....</b>	28

A. Pengertian Data Pribadi .....	28
1. Data Pribadi yang bersifat spesifik .....	30
2. Data Pribadi yang bersifat umum .....	31
B. Perlindungan Hukum Data Pribadi .....	31
1. Hak subjek data pribadi .....	34
C. Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Atau <i>Financial Technology</i> .....	41
1. Pengertian <i>Financial Technology (Fintech)</i> .....	41
2. Jenis <i>Financial Technology (Fintech)</i> .....	43
3. Manfaat <i>Financial Technology (Fintech)</i> .....	45
D. Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi .....	47
1. Pengertian Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi .....	47
2. Subjek dan Objek Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi.....	48
E. Tata Cara Pelaksanaan Perjanjian Pendanaan Berbasis Teknologi .....	49
1. Penawaran dilakukan secara online .....	50
2. Penerimaan dilakukan secara online.....	50
F. Kepastian Hukum Penyalahgunaan Data Pribadi.....	50
G. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	53

### **BAB III PENELITIAN TENTANG PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.....57**

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Menurut Hukum Positif Indonesia.....	57
B. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 .....	60
C. Perlindungan Data Pribadi dengan sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 .....	69

### **BAB IV ANALISA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP**

<b>DATA PRIBADI DALAM PENDANAAN BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY AGAR TIDAK DISALAHGUNAKAN.....</b>	<b>71</b>
A. Bentuk Perlindungan hukum terhadap data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh penyelenggara Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi atau Fintech ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi .....	71
B. Kebijakan Formulasi hukum pidana ( <i>penal policy</i> ) dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam mengkriminalisasi perbuatan penyalahgunaan data pribadi .....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>



